



Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti

p-ISSN 2355-5106 || e-ISSN 2620-6641

<http://jurnalilmiahcitrabakti.ac.id/jil/index.php/jil>



PERSEPSI KEPALA SEKOLAH DALAM MERESPONS KEBIJAKAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH

Afrizza Wahyu ¹⁾, Endang Larasati²⁾, dan Tri Yuniningsih³⁾

^{1,2,3)}Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

¹⁾Wahyuafrizza26@gmail.com, ²⁾Larasati57@gmail.com, ³⁾ibutriyuniningsih@gmail.com

Histori artikel

Received:
21 November 2020

Accepted:
19 Desember 2020

Published:
29 Maret 2021

Abstrak

Keberadaan COVID-19 memaksa pemerintah mengubah segala kebijakan sistem pendidikan nasional menggunakan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Kepala Sekolah berperan dalam memastikan proses pembelajaran sekolah berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Kepala sekolah dalam merespon kebijakan pembelajaran jarak jauh. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data berupa sebuah kuisisioner yang dibagikan langsung melalui google form. Responden dalam penelitian ini mengambil kepala sekolah tingkat SD sebanyak 28 dan kepala sekolah tingkat SMP sebanyak 27 yang diambil secara acak sederhana di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 48 kepala sekolah atau 86% menyatakan telah melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan penuh. Pihak yang paling banyak mendukung PJJ adalah Komite Sekolah sebesar 38% atau 19 orang. Media yang digunakan dalam metode PJJ yaitu sebesar 86% atau 41 orang memilih media sosial berupa WA group, Google hangout, dan Messenger. 44% atau 21 orang kepala sekolah mendukung pelaksanaan PJJ dengan memberikan berbagai fasilitas. Mutu pendidikan di masa pandemi menghasilkan 90% kegiatan literasi, 77% kegiatan keagamaan, 55% waktu dimulai pembelajaran pukul 07.00 WIB dan sebanyak 50% waktu berakhirnya pembelajaran pukul 12.00 WIB. Kesimpulan penelitian ini yaitu persepsi kepala sekolah dalam merespons PJJ cukup baik.

Kata-kata Kunci: persepsi kepala sekolah, pembelajaran jarak jauh, COVID-19

Abstract. The existence of COVID-19 forces the Government to change all policies of the national education system using the distance learning (DL) method. The principal plays a role in ensuring the school learning process runs well. This study aims to determine the perception of the principal in responding to distance learning policies. This research is quantitative descriptive. The data collection technique is in the form of a money questionnaire distributed directly via google form. Respondents in this study took 28 primary school principals and 27 junior high school principals who were randomly assigned to the province of Yogyakarta Special Region. The results of the study showed that as many as 48 school principals or 86% stated that they had fully implemented distance learning. The party that supported the most DL was the School Committee with 38% or 19 people. The media used in the DL method is 86% or 41 people choose social media in the form of WA groups, Google hangouts, and Messenger. 44% or 21 school principals support the implementation of DL by providing various facilities. The quality of education during the pandemic resulted in 90% literacy activities, 77% religious' activities, 55% learning time starting at 07.00 a.m and as much as 50% learning time ending at 12.00 a.m. The conclusion of this study is that the principal's perception of responding to DL is quite good.

Keywords: Principal's Perception, Distance Learning, COVID-19

Latar Belakang

Sejak pandemi COVID-19 asal Wuhan mulai merebak di Indonesia, pemerintah berusaha mengambil langkah-langkah kebijakan untuk memutus penyebaran di Indonesia. COVID-19 merupakan kumpulan virus yang banyak menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu, batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan (Kemenkes, 2020). Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Semakin lama, keberadaan virus ini semakin berkembang. Berbagai sektor kehidupan banyak terpengaruh dan harus beradaptasi dengan keadaan baru ini. Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang banyak mendapatkan pengaruh dari adanya pandemi COVID-19. Dalam sistem pendidikan nasional, pemerintah harus memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama untuk pendidikan berkualitas selama pandemi saat ini (Kemendikbud, 2020). Maka dari itu, salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dalam menjaga sistem pendidikan nasional adalah dengan memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2020) mengeluarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19. Salah satu poin surat tersebut menekankan diberlakukannya proses belajar dari rumah dengan beberapa ketentuan yang dijelaskan pada surat edaran tersebut. Tujuan diimplementasikannya kebijakan PJJ yaitu untuk mengurangi tingkat penyebaran virus dengan memenuhi imbauan pemerintah untuk di rumah saja selama pandemi virus corona ini. Seluruh aktivitas pendidikan baik sekolah/universitas dipaksa tutup sementara untuk waktu yang belum dipastikan. Para guru maupun siswa menjadi tidak bisa melakukan kegiatan belajar dan mengajar secara langsung di sekolah. Hasil pantauan UNESCO (2020) menyebutkan bahwa sampai 13 April sebanyak 191 negara telah menerapkan penutupan nasional yang berdampak kepada 1.575.270.054 siswa atau dengan kata lain lebih dari 91%

dari populasi siswa dunia ternyata telah dipengaruhi oleh penutupan sekolah karena pandemi COVID-19.

Adanya kebijakan PJJ menuntut lembaga pendidikan harus dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan memberikan variasi aktivitas belajar dari rumah antarsiswa. Peran kepala sekolah, guru, siswa hingga orang tua sangat penting dalam mendukung kebijakan PJJ. Definisi Pembelajaran/Pendidikan Jarak Jauh adalah proses pembelajaran yang tidak memperhitungkan ruang dan waktu pembelajaran dan bersifat mandiri untuk pengembangan peserta didik dengan menggunakan metode dan teknik maupun media dalam kegiatan pembelajaran (Isman, 2017). PJJ bersifat fleksibel dan dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Banyak media yang menunjang PJJ seperti *e-learning* yang memanfaatkan teknologi dalam menjangkauanya. Melalui PJJ, kreativitas dan kemampuan berpikir kritis dapat meningkat (Kashefi., Ismail., dan Yusof, 2012).

Kebijakan PJJ merupakan salah satu hal yang baru diberlakukan di Indonesia. Banyak perbedaan mendasar dengan pembelajaran tatap muka biasanya. Komunikasi yang terjalin antara siswa dan guru menjadi terbatas (Azzahra, 2020). Selain itu, siswa menjadi tidak bisa berinteraksi dengan temannya dan harus bergantung pada jaringan internet ketika melakukan PJJ (Azzahra, 2020; Laksana, 2020; Simanjuntak dkk., 2020). Menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga pendidik terutama kepala sekolah yang harus memastikan bahwa guru dan siswa dapat menjalankan kegiatan PJJ dengan baik. Dalam PJJ, peran penting guru adalah membantu siswa menghadapi ketidakpastian karena pandemi, dan melibatkan siswa untuk terus belajar (dalam jarak jauh) meskipun kegiatan sekolah normal sedang terganggu (Kemendikbud, 2020). Dalam hal ini, kepala sekolah berwenang dalam menyelaraskan materi yang tepat untuk diajarkan guru kepada siswa dan memastikan guru tetap mengikuti perubahan kurikulum, kebijakan, dan panduan yang telah dibuat.

Kepala sekolah berhak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PJJ seperti memastikan materi yang diberikan guru telah diterima siswa. Kepala sekolah juga wajib mengetahui kurikulum yang di rancang guru dan menerima laporan perkembangan pembelajaran. Kebijakan PJJ di satu sisi memberikan penawaran solusi yang baik untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Namun di sisi lain, ternyata masih banyak kendala yang harus dihadapi selama pelaksanaan PJJ. Kendala yang ditemui datang dari internal maupun eksternal sekolah.

Kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) menuai berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Dalam berita yang dilansir Komisi X DPR RI (2020) menjelaskan bahwa tidak semua desa mendapatkan akses listrik. Para siswa yang diliburkan tidak bisa mengikuti program PJJ. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keterbatasan akses siswa dalam menerima materi yang diberikan guru. Kesenjangan teknologi di berbagai daerah menjadi hal paling

utama keterbatasan akses tersebut. Masih banyak siswa yang tidak memiliki media akses seperti laptop atau *smartphone*. Selain itu, selama kegiatan PJJ dapat tidak efisien karena rentan terjadi kesalahan teknis dalam penyajian materi yang diberikan guru seperti adanya *server down* dan *error*.

Masalah lain yang ditemui dalam PJJ adalah kesiapan sumber daya manusia meliputi tenaga pendidik, orang tua, dan siswa itu sendiri belum sepenuhnya siap menghadapi kegiatan PJJ ini (Azzahra, 2020). Mereka dituntut berkomunikasi dalam lingkungan pembelajaran daring/tidak langsung. Banyak terjadi kesalahpahaman dalam menerima intruksi/materi yang diberikan guru. Kendala yang tidak kalah penting lainnya adalah konsentrasi belajar siswa dan keadaan emosional siswa karena tidak bisa berinteraksi langsung dengan teman-temannya. Pengenalan teknologi kepada orang tua dan siswa menjadi sangat penting dalam rangka mendukung kegiatan PJJ tersebut.

Berbagai kendala yang dijelaskan diatas, telah banyak terjadi di banyak daerah di Indonesia termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemprov DIY (2020) telah mengimplementasi kebijakan PJJ berdasarkan Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 443/6229 tentang Pengaturan Ulang Aktivitas Pendidikan dalam Masa Tanggal Darurat Bencana COVID-19 di Lingkungan Pendidikan di DIY. Kendala jaringan internet menjadi kendala utama pelaksanaan PJJ DIY. Maka untuk tetap melaksanakan imbauan pemerintah, Kepala sekolah bertanggung jawab pada kepastian pemberian materi oleh guru yang diterima siswa berjalan baik meskipun terdapat beberapa kendala yang terjadi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat tulisan yang bertujuan untuk mengetahui persepsi kepala sekolah dalam merespon kebijakan pembelajaran jarak jauh di DIY.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian kuantitatif deksriptif. Penelitian deskriptif merupakan peneltian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan suatu kejadian pada saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya (Nana, 1989 dalam Ibrahim, 1989:64). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan persepsi kepala sekolah dalam mengambil kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh. Penelitian ini dilakukan tanggal 21 – 25 Oktober 2020. Penelitian dilakukan dengan mengirimkan *form online* yang berisi seperangkat pertanyaan yang akan diisi oleh responden. Responden diminta mengisi instrumen (kuesioner) yang berisi persepsi mereka dalam pengambilan keputusan awal, analisis kendala, dan pengambilan keputusan lanjutan dalam menjalani pembelajaran jarak jauh berupa:

1. Pengambilan keputusan PJJ
2. Dukungan pelaksanaan PJJ
3. Pengambilan kebijakan dalam mengendalikan masalah yang timbul

Data responden berupa jawaban dari kuisisioner akan diulas dari masalah yang ditemukan kemudian diberikan solusi yang sesuai dengan literatur yang diperoleh. Penelitian ini banyak mengadopsi penelitian *survey* karena mengandalkan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Sumber data dalam penelitian ini yaitu responden kepala sekolah berjenis kelamin perempuan dan laki-laki dari 29 SD dan 27 SMP di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi penelitian ini tersebar pada 5 Kabupaten/Kota DIY yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Bantul. Teknik analisis data dilakukan dengan melihat persebaran persentase persebaran data dari setiap aspek pengukuran dengan menggunakan *pivot table* sederhana.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Penelitian ini melibatkan 56 responden dari kepala sekolah dari 5 Kabupaten/Kota di Provinsi DIY. Sebaran responden kepala sekolah disajikan pada Tabel 1

Tabel 1. Jumlah Responden Kepala Sekolah


Nama Kabupaten/ Kota	Responden Kepala sekolah SD	Responden Kepala Sekolah SMP	Jumlah total
Kota Yogyakarta	5	5	10
Kabupaten Bantul	6	6	12
Kabupaten Kulonprogo	6	5	11
Kabupaten Sleman	6	6	12
Kabupaten Gunungkidul	6	5	11
Total	29	27	56

Dari data responden kepala sekolah yang telah memberikan tanggapan, didapati responden paling banyak adalah dari Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman yaitu sebanyak 12 orang. Kemudian Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul sebanyak 11 orang, dan yang terakhir dari Kota Yogyakarta sebanyak 10 orang.

Tabel 2. Persepsi Kepala Sekolah terhadap PJJ

Indikator	Respon Indikator	Jumlah Responden	Persentase Responden
Pelaksanaan PJJ	Ya	48	86%
	Tidak	0	0%
	Kadang-kadang	8	14%
Dukungan PJJ dari berbagai elemen	Pemerintah	13	27%
	Komite sekolah	18	38%
	Lembaga swasta, perusahaan atau komite sekolah	4	8%
	Masyarakat	4	8%
	Tidak ada dukungan	9	19%
Sarana komunikasi dalam PJJ	Google Suite For Education	1	2%
	Media sosial	41	86%
	Telepon/SMS	4	8%
	Tidak ada	2	4%
Bentuk dukungan pelaksanaan PJJ	Fasilitas	21	44%
	Pelatihan Fasilitas	3	6%
	Pelatihan Pendampingan Fasilitas	3	6%
	Pendampingan Fasilitas	11	23%
	Tidak Ada Fasilitas, Pendampingan, dan Pelatihan	10	21%
Mutu pendidikan dalam PJJ	Kebijakan Kegiatan Literasi	50	90%
	Kebijakan Kegiatan Keagamaan	43	77%
	Kebijakan Waktu Dimulainya Pembelajaran	31	55%
	Kebijakan Waktu Berakhirnya Pembelajaran	28	50%

Pelaksanaan PJJ


**Grafik 1. Persentase Sekolah yang Telah Melaksanakan PJJ**

Dari data yang telah didapat, sebanyak 48 kepala sekolah atau 86% menyatakan telah melaksanakan pembelajaran jarak jauh dan 8 kepala sekolah atau 14% menyatakan pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka yang akan dilakukan dengan upaya untuk memenuhi pendidikan jarak jauh. Hal ini disebabkan oleh pemerintah Provinsi DIY telah

menyatakan tanggap darurat Covid-19 sejak diterbitkannya SK Gubernur Nomor 65/Kep/2020 pada 20 Maret 2020. Sehingga banyak kepala sekolah yang mengambil kebijakan untuk proses pembelajaran jarak jauh. Pengambilan kebijakan ini juga diharapkan untuk meminimalisir penyebaran penularan COVID-19 dan membuat *cluster* baru di lingkungan sekolah. Kebijakan ini sesuai dengan isi Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 yang mengharuskan kegiatan belajar-mengajar tidak dilakukan secara langsung atau tatap muka melainkan dilakukan dengan daring atau jarak jauh. Kondisi lingkungan sekolah yang belum disiapkan untuk menunjang protokol kesehatan baik sarana dan prasarana sehingga sangat riskan jika dilakukan pembelajaran secara tatap muka. Menurut Herliandry (2020; Abbasi dkk., 2020; Syauqi, Munadi, dan Triyono, 2020) pemilihan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara *online* memberikan kemudahan dalam memberikan transfer informasi pada berbagai situasi dan kondisi. Hal ini didukung tulisan Gunawan (2020) yang menyatakan bahwa metode pembelajaran yang paling baik untuk diterapkan dimasa pandemi adalah metode PJJ.

Adanya dukungan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dari berbagai elemen menjadi salah satu alasan dalam mengambil kebijakan. Hal ini dapat dilihat dalam Grafik 2, bahwa dukungan untuk melakukan PJJ dari pemerintah sebanyak 27%, Komite sekolah sebanyak 38%, lembaga perusahaan sebanyak 8%, Masyarakat sebanyak 8%, dan sekolah yang tidak mendapat dukungan sebanyak 8%.

Pengambilan kebijakan PJJ mendorong kolaborasi guru, siswa dan orang tua sehingga mampu melaksanakan pembelajaran yang berkelanjutan di era pandemi Covid-19.




Grafik 2. Persentase Dukungan PJJ dari Berbagai Elemen

Sekolah yang mengambil kebijakan melakukan pembelajaran tatap muka secara terjadwal (Pelaksanaan PJJ secara kadang-kadang) disebabkan oleh adanya kendala dari siswa, guru maupun peran orang tua dalam mendampingi pembelajaran anaknya. Pengambilan kebijakan ini juga didukung dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 03/KB/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020 Nomor 119/4536/SJ tentang pembelajaran tatap muka dapat dilakukan pada satuan pendidikan yang berada pada zona hijau dan zona kuning. Pembelajaran tatap muka secara terjadwal dilakukan guna mencegah adanya kerumunan sehingga meminimalisir penyebaran Covid-19.

Kebijakan Kepala Sekolah dalam Melaksanakan PJJ

Sesuai dengan panduan PJJ dari Kemendikbud (2020) bahwa prinsip pembelajaran jarak jauh yaitu tidak membahayakan atau tidak menciptakan lebih banyak kecemasan dan stres bagi siswa dan keluarganya. Sehingga diperlukan kebijakan untuk menunjang pelaksanaan PJJ. Hal ini dapat dilihat pada Grafik 3. Bahwa 86% sekolah menggunakan media sosial (*WA group, Google Hangout, Messenger*), 8% menggunakan telepon/SMS, 2% menggunakan Google Suite For Education (*Gmail/Google Classroom/Google Suite/Google Form*) dalam menunjang PJJ.




Grafik 3. Persentase Sarana Komunikasi dalam PJJ

Kebijakan kepala sekolah dalam memilih metode pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan kondisi siswa. Siswa SD dan SMP dirasa masih banyak panduan dalam penggunaan teknologi informasi, sehingga penggunaan *WA group* paling mudah digunakan dalam penyampaian materi pembelajaran. Hartanto (2016) mengungkapkan bahwa teknologi informasi dan telekomunikasi yang mudah dan murah akan menghilangkan batasan ruang dan waktu yang selama ini membatasi dunia pendidikan. Beberapa hal yang dapat terjadi dalam penggunaan media sosial antara lain (1) siswa dengan mudah mengakses materi pembelajaran dimanapun tidak terbatas pada tempat dan waktu; (2) siswa dapat berguru dan berdiskusi dengan orang-orang yang ada disekitarnya; (3) materi pembelajaran dapat diambil di berbagai sumber.

Dilihat pada Grafik.3 terdapat 4% sekolah yang tidak menggunakan media penunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi. Hal ini terjadi karena sekolah masih menghadapi tantangan baik dari biaya, pemahaman siswa terhadap penggunaan teknologi informasi, peran orang tua dalam membantu penggunaan teknologi informasi, kesiapan infrastruktur teknologi

informasi, serta pemahaman guru terhadap penggunaan teknologi informasi. Kebijakan dari kepala sekolah yang tidak menggunakan pembelajaran berbasis teknologi informasi dilakukan oleh sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka secara terjadwal (PJJ kadang-kadang). Penyampaian materi pembelajaran dilakukan dengan pemberian modul pembelajaran dan tugas-tugas sekolah saat ada pembelajaran secara tatap muka. Hal ini sesuai dengan pendapat Fattah (2016) bahwa apa saja model pembelajaran dapat diterapkan, tetapi yang terpenting adalah guru dapat mengondisikan lingkungan agar dapat menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi siswa.

Kebijakan Kepala Sekolah dalam Mendukung Pelaksanaan PJJ



Grafik 4. Persentase Kebijakan Kepala Sekolah dalam Mendukung PJJ

Dari data yang telah didapat kepala sekolah yang mengambil kebijakan untuk memberikan fasilitas sebanyak 44%, memberikan pelatihan fasilitas sebanyak 6%, memberikan pelatihan pendampingan fasilitas 23%, dan sekolah yang tidak memberikan dukungan terhadap PJJ sebanyak 44%. Kebijakan kepala sekolah dalam mendukung PJJ memegang peranan yang banyak dalam membangun atmosfer pendidikan dan memastikan siswa tetap mendapatkan pembelajaran bermakna, untuk mencapai hal tersebut maka kepala sekolah memberikan fasilitas terhadap guru maupun siswa untuk tercapainya pembelajaran yang bermakna.

Pengambilan kebijakan pemberian fasilitas terhadap guru maupun siswa dirasa masih kurang, sehingga kebijakan yang diambil selanjutnya adalah memberikan pelatihan terhadap fasilitas yang diberikan. Masih adanya kendala dalam penggunaan fasilitas maka perlu adanya kebijakan pendampingan dalam menggunakan fasilitas. Hal ini dibuktikan dari Grafik 4 bahwa 23% kepala sekolah melakukan pendampingan terhadap fasilitas yang diberikan. Manfaat dari pelatihan dan pendampingan terhadap fasilitas (Herliandry, 2020) yang digunakan antara lain : (1) membantu guru dalam penggunaan teknologi informasi; (2) meningkatkan kemampuan guru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya; (3) munculnya dorongan dalam diri


guru untuk meningkatkan kemampuan kinerjanya; (5) Membantu guru untuk mengatasi stress, frustrasi dan konflik terhadap penggunaan teknologi informasi untuk menunjang PJJ; (6) tersedianya informasi dari berbagai program yang dapat dimanfaatkan guru dalam melakukan PJJ; (7) Meningkatkan tekad guru untuk lebih kreatif dalam memilih metode pembelajaran; dan (8) mengurangi ketakutan menghadapi tugas-tugas saat melakukan PJJ.

Kebijakan Kepala Sekolah dalam Menjaga Mutu Pendidikan di Masa Pandemi


Peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu prinsip dari strategi pembangunan pendidikan nasional di dasarkan pada visi misi pendidikan nasional. Visi dari sistem pendidikan terdiri dari penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia, dalam penyusunan strategi pengembangan sumberdaya manusia (siswa) diperlukan peran dari kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Ketercapaian tujuan pendidikan sangat tergantung pada kecakapan dan kebijakan yang diambil kepala sekolah sebagai salah satu pemimpin lembaga pendidikan (Herliandry, 2020). Hal ini terjadi karena kepala sekolah merupakan pejabat yang profesional dalam organisasi sekolah yang bertugas mengatur kondisi sekolah yang bekerjasama dengan guru untuk mendidik siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut UU Nomor 2 Tahun 1985 mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, mempunyai budi pekerti luhur, mandiri, berkepribadian yang mantap, serta bertanggung jawab terhadap bangsa.

Kepemimpinan menjadi strategi dan bersifat krusial dalam tugas dan wewenang yang melekat pada jabatan kepala sekolah. Mutu persekolahan sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil kepala sekolah. Pada pelaksanaan PJJ mutu sekolah terus dijaga guna tercapainya tujuan pendidikan yaitu menjadikan siswa sebagai makhluk yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai pengetahuan seluas-luasnya. Kebijakan kepala sekolah yang diambil guna mempertahankan mutu pendidikan dapat dilihat pada Grafik 5, Grafik 6, Grafik 7, dan Grafik 8.


Berdasarkan data yang diperoleh pada grafik kebijakan kepala sekolah dalam menjaga mutu pendidikan dilakukan dengan mengadakan kegiatan literasi, kegiatan keagamaan, serta pengatutuan jam pelajaran agar efektif dan efisien. Kegiatan literasi hampir dilakukan oleh semua sekolah yakni sebesar 90%. Kegiatan literasi membantu siswa dalam membuka wawasan pengetahuan siswa. Kebijakan kegiatan keagamaan saat PJJ dilakukan oleh 77 % sekolah dengan berbagai sistem. Pelaksanaa tadarus/ membaca al-kitab dan literasi dilakukan pada 15 menit pertama saat melakukan pembelajaran.




Grafik 5. Persentase Kebijakan Kegiatan Literasi



Grafik 6. Persentase Kebijakan Kegiatan Keagamaan



Grafik 7. Persentase Kebijakan Waktu Dimulainya Pembelajaran



Grafik 8. Persentase Kebijakan Waktu Berakhirnya Pembelajaran

Pengambilan kebijakan terkait waktu efektif dalam pembelajaran sangat beragam. Hal ini ditunjukkan pada Grafik 7 dan Grafik 8. Perbedaan pengambilan kebijakan kepala sekolah dalam pemilihan efektivitas waktu pembelajaran didasarkan pada kebutuhan masing-masing sekolah. Setiap sekolah mempunyai karakteristik siswa, guru, dan lingkungan yang unik, sehingga pemilihan waktu pembelajaran sangatlah beragam. Hal ini didukung oleh sebuah upaya dalam bahwa waktu belajar adalah saat seseorang belajar yang bermakna, jam berapa mereka belajar dan berapa lama mereka mengalami proses belajar ini dari tidak tahu menjadi tahu. Kebermaknaan waktu belajar tergantung pada komponen Pendidikan jarak jauh di Provinsi Yogyakarta.

Kesimpulan

Dari data metode pembelajaran jarak jauh yang didapatkan, menunjukkan bahwa sebanyak 48 kepala sekolah atau 86% menyatakan telah melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan penuh. Kemudian dukungan terbesar terkait pembelajaran jarak jauh datang dari 18 komite sekolah atau sebanyak 38%. Selain itu, sarana komunikasi menunjukkan bahwa kegiatan PJJ paling banyak dilakukan melalui media sosial (86% atau 14 orang). Dalam mendukung pelaksanaan PJJ, sebanyak 21 kepala sekolah atau sebesar 44% mengambil kebijakan untuk memberikan fasilitas bagi guru dan siswa. Dalam menjaga mutu pendidikan, sebanyak 50 kepala sekolah atau 90% menerapkan kebijakan literasi dan sebanyak 43 kepala sekolah atau 77% juga menerapkan kebijakan keagamaan. Penerapan waktu dimulainya pembelajaran paling banyak memilih pukul 07.00 WIB yaitu sebanyak 31 kepala sekolah atau 55% dan waktu berakhirnya pembelajaran paling banyak memilih pukul 12.00 WIB yaitu sebanyak 28 orang atau 50%. Secara keseluruhan, 56 kepala sekolah di 5 Kabupaten/Kota di DIY telah melaksanakan PJJ dengan baik.

Daftar Pustaka

- Abbasi, S., Ayoob, T., Malik, A., & Memon, S. I. (2020). Perceptions of students regarding e-learning during covid-19 at a private medical college. *Pakistan Journal of Medical Sciences*, 36(COVID19-S4), S57–S61. <https://doi.org/10.12669/pjms.36.COVID19-S4.2766>
- Azzahra, N. (2020). Mengkaji hambatan PJJ di Indonesia di masa pandemi covid-19. *Jurnal CIPS*, 11(2), 1-9.
- Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Panduan pembelajaran jarak jauh bagi guru selama sekolah tutup dan pandemi covid-19 dengan semangat merdeka belajar.
- DPR RI. (2020). Pembelajaran jarak jauh terkendala jaringan listrik. [Online] Tersedia melalui <http://dpr.go.id/berita/detail/id/28352/t/Pembelajaran+Jarak+Jauh+Terkendala+Jaringan+Listrik>.
- Fattah, A. (2016). Konsep pendidikan karakter dalam perspektif hadits. *Jurnal Tarbawi*, 1 (2), 1- 8.
- Hartanto, W. (2016). Penggunaan e-learning sebagai media pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 10(1), 1–18.
- Herliandry, L. (2020). Pembelajaran pada masa pandemi covid-19. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 22 (1), 1-12.
- Isman, M. (2017). Pembelajaran moda dalam jaringan (moda daring). *The Progressive and Fun Education Seminar*, 586–588.
- Kashefi, H., Ismail, Z., & Yusof, Y. M. (2012). Supporting engineering students' thinking and creative problem solving through blended learning. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 56(Ictihe), 117–125.

- Kemendikbud. (2020). Surat edaran Mendikbud Nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran covid-19.
- Kemendes. (2020). Kesiapsiagaan menghadapi infeksi novel coronavirus. [Online] Tersedia melalui <https://www.kemkes.go.id/article/view/20012900002/Kesiapsiagaan-menghadapi-Infeksi-Novel-Coronavirus.html>.
- Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020, Nomor 119/4536/SJ tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
- Laksana, D.N.L. (2020). Implementation of online learning in the pandemic covid-19: Student perception in areas with minimum internet access. *Journal of Education Technology*, 4(4), 502-509. <http://dx.doi.org/10.23887/jet.v4i4.29314>
- Lestari, I. (2013). Pengaruh waktu belajar dan minat belajar terhadap hasil belajar matematika. *Jurnal Formatif*. 3(2):,115-125. ISSN: 2088-351X.
- Listari, M. (2020). Cara merawat pasien covid-19 dirumah. [Online]. Tersedia melalui: <http://dinkes.babelprov.go.id/content/cara-merawat-pasien-covid-19-di-rumah>
- Nana., & Ibrahim. (1989). *Penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Bandung: Sinar Baru.
- Pemprov DIY. (2020). Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 443/6229 tentang pengaturan ulang aktivitas pendidikan dalam masa tanggal darurat bencana covid-19 di lingkungan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Pemprov DIY. (2020). Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 65 tentang penetapan status tanggap darurat bencana corona virus disease 2019 (covid-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Simanjuntak, S. Y., Kismartini, Dwimawanti, I. H., & Hidayatullah, M. A. (2020). Respons guru terhadap kebijakan pembelajaran jarak jauh selama pandemi covid-19. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 7(2), 125-136. <https://doi.org/10.38048/jipcb.v7i2.108>
- Syauqi, K., Munadi, S., & Triyono, M. B. (2020). Students' perceptions toward vocational education on online learning during the COVID-19 pandemic. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 9(4), 881–886. <https://doi.org/10.11591/ijere.v9i4.20766>
- UNESCO. (2020). *Covid-19 educational disruption and response*. [Online]. Tersedia melalui <https://En.Unesco.Org/Covid19/Educationresponse/>